



Legitimasi Status Kelompok *Alawiyyin* dalam Struktur *Rabithah Alawiyah* : Studi Antropologi Politik

Sy. Sultan Hamdi^{1*}, Mahmud Tang¹, Yahya¹, A. Muhammad Yusuf², Usman Idris³.

¹ Program Studi Magister Antropologi Universitas Hasanuddin, Makassar

² Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri, Mataram

³ Departemen Antropologi Universitas Cenderawasih, Papua.

Email Korespondensi: sultanhamdi46@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Alawiyyin; rabithah alawiyah; eksklusivitas.

Cara Sitasi:

Hamdi, S. S. Tang, M. Yahya. Idris, U. (2024). Legitimasi Status Kelompok *Alawiyyin* dalam Struktur *Rabithah Alawiyah* : Studi Antropologi Politik. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua*. 5(1): 15 – 23.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31947/jap.v5i1.3667>

ABSTRACT

The *alawiyyin* group or groups that claim to be descendants of the Prophet Muhammad SAW. have differences of opinion regarding the exclusivity of their status. Their status in the surrounding community has become a special privilege for their group. An organization that wants legitimacy for the *alawiyyin* group is trying to trace the descendants of the *alawiyyin* group to remote villages, starting in the 19th century. It makes the *rabithah alawiyah* organization or the unity of the *alawiyyin* group experience difficulties in legitimizing the *alawiyyin* groups in the area. This research analyzes the causes of exclusivity and legitimacy in the status legitimization process, especially between *rabithah alawiyah* and *alawiyyin* groups in rural areas. Ethnography is an appropriate method for analyzing and analyzing active observation data in this research. Some data and informants in in-depth interviews that had the nuance of friendly conversation because the researcher himself was an *alawiyyin* who could carry out in-depth analysis in this research. The results of this research found that most of the *alawiyyin* groups in rural areas did not want their status to be made public, was even an informant's grandfather who hid their written genealogy to avoid the arrogance that would occur to his children and grandchildren when they legitimized their status. As a finding from this research, *rabithah alawiyah* as an institution that legitimizes the status of *alawiyyin* groups nationally and internationally, digitalization of *nasab* needs to be digitalized, so that those in rural areas or *alawiyyin* groups in remote parts of Indonesia can register their *nasab* or clan at this institution *Rabithah Alawiyah*.

Copyright © 2024 CENDERAWASIH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Stratifikasi sosial pada kelompok *alawiyyin*¹ membuat mereka memiliki status yang berbeda pada masyarakat di sekitarnya, status ini kemudian menjadi adat istiadat dalam memperlakukan mereka, dan pada akhirnya, status ini kemudian ingin di-

¹ Kelompok berdasarkan genealogi Nabi Muhammad Saw. yang tersebar di seluruh dunia yang berkontribusi dalam hal; agama, politik, ekonomi, dan budaya (Suparto et al., 2019)

*eksklusifikasi*²-kan ke dalam wadah para kelompok *alawiyyin* yang disebut dengan *Rabhitah Alawiyah*³. Organisasi ini kemudian melakukan pencatatan *nasab* pada mereka yang memiliki gen dari silsilah keturunan nabi Muhammad Saw. Stratifikasi sosial merupakan penentu penting dalam konteks kesetaraan dalam hidup, selain itu, perbedaan kelas dan status sering kali ditentukan berdasarkan modal sosialnya (Akaeda, 2022). Modal sosial adalah penentu eksistensi kelompok *alawiyyin* di lingkungan masyarakat sekitarnya dan kelompok *alawiyyin* lainnya. Modal sosial dapat dibangun pada kelompok *alawiyyin* melalui jalur pernikahan dan kegiatan sosial lainnya. Meskipun beberapa kelompok *alawiyyin* saling mengenal satu sama lain, *rabithah alawiyah* tetap mengharapakan bukti yang konkret mengenai asal-usul *nasab* mereka, dan mencari relevansi data marga-marga dan korelasinya melalui proses pencatatan *nasab*.

Proses pencatatan *nasab* ini dilakukan di seluruh Indonesia untuk menjaga keabsahan dari keturunan yang asli dan membedakan mereka yang bukan berasal dari gen *alawiyyin* tersebut. Pelacakan *nasab* merupakan hal yang akan terus berkelanjutan karena bersifat institusional, legal, ekonomis, dan politis dan menaruh perhatian pada istilah “*geolegality*” yang berorientasi dalam pelacakan genealogi berskala teritorial (Hussin, 2019). Organisasi ini menetapkan keabsahan kelompok *alawiyyin* yang ada di berbagai daerah di Indonesia dengan metode pelacakan genealogi dan menyinkronisasi *nasab* melalui silsilah pada kelompok *alawiyyin* yang telah melakukan pendaftaran/registrasi *nasab* mereka sebelumnya di *Rabhitah Alawiyah*. Penetapan keabsahan kelompok *alawiyyin* berbasis data menempatkan mereka yang tidak terdaftar dan tidak lagi memiliki silsilah dari keturunan Nabi Muhammad Saw. menjadi kajian yang penting dalam menganalisis proses sinkronisasi data hingga penetapannya. Mereka yang tidak terdaftar akan dianggap sebagai bukan bagian dari kelompok *alawiyyin*, sementara kedudukan dan statusnya yang sudah dikenal oleh masyarakat telah menjadi sejarah tersendiri bagi masyarakat yang ada di lingkungan kelompok *alawiyyin* tersebut. Proses sinkronisasi dan penetapan keabsahan ini menjadi penting bagi kelompok *alawiyyin* yang belum terdaftar di *rabhitah alawiyah* sehingga perlu mengetahui perspektif dari kelompok *alawiyyin* dalam menyikapi problematik *nasab* mereka.

Beberapa karya tulis yang mengkaji tentang kelompok *alawiyyin*, sebagian besar melakukan penelitian pada identitas kelompok *alawiyyin* yang menjadi penyebab masalah kelompoknya dengan kelompok non-*alawiyyin* yang juga berasal dari Hadramaut⁴, Yaman (Syarif, 2019). Selain itu, kelompok *alawiyyin* juga identik dengan pernikahan endogaminya, yang mana, *kafa'ah* sebagai nilai kesepadanan dalam pernikahan kelompok *alawiyyin* penting untuk diperhatikan demi keharmonisan keluarga mereka (Menzelthe, 2022). Tulisan ini menghadirkan warna baru dalam penemuan tentang kelompok *alawiyyin*, di mana status mereka yang ingin di-*eksklusifitas*-kan. Meskipun organisasi *rabithah alawiyah* telah berdiri sejak abad 19, kelompok *alawiyyin* yang berada di wilayah pedesaan masih menyembunyikan identitas mereka. Pada penerapan *eksklusifitas* kelompok *alawiyyin*, dapat dilihat bahwa terdapat klasifikasi level. Kelompok yang minor melacak keturunan mereka hingga pada perluasan kelompok dan meraih status yang tinggi dalam kelompok tersebut (Kurtz,

² Merujuk pada kelompok tertentu yang memiliki hak istimewa untuk mengakses sumber-sumber, kesempatan, atau pengetahuan.

³ Organisasi yang memiliki tugas utama untuk menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab, terutama mereka yang memiliki garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad Saw.

⁴ Lebih dikenal sebagai pusat sufi dalam Islam.

2001). Kelompok *alawiyyin* yang belum mendapatkan status keabsahan mereka di *rabithah alawiyah* dianggap belum dapat mengklaim diri mereka sebagai *alawiyyin*.

Studi ini berfokus pada kategorisasi dan sinkronisasi yang diciptakan oleh organisasi *rabithah alawiyah* untuk kebutuhan formal dalam struktur yang ada dalam organisasinya dan kelompok *alawiyyin* yang tidak memiliki silsilah keturunan secara tertulis. Pencatatan *nasab* merupakan program yang memberikan implikasi pada kehidupan sosial kelompok *alawiyyin*. Di sisi lain, penetapan *nasab* yang sah pada struktur *rabithah alawiyah* belum tentu dapat diterima oleh masyarakat yang telah menjadi saksi sejarah keabsahan kelompok *alawiyyin* tanpa silsilah keturunan mereka secara tertulis. Pengaruh kelompok *alawiyyin* dalam masyarakat di lingkungannya memberikan nilai tersendiri pada kelompok ini sehingga penting untuk menganalisis perspektif mereka (kelompok *alawiyyin* tanpa silsilah) dalam proses registrasi *nasab* yang berdampak pada status mereka, baik pada masyarakat di sekitarnya, maupun kelompok *alawiyyin* lainnya. Perspektif kelompok *alawiyyin* tanpa silsilah tertulis merupakan hal yang penting untuk diketahui bersama agar dapat menemukan pemecahan masalah antara problematik aturan penetapan *nasab* dan mereka yang tidak dapat memberikan data tentang silsilah mereka. Perspektif kelompok *alawiyyin* inilah yang akan memberikan jalan menuju kesepahaman antara aturan yang telah diciptakan oleh *rabithah alawiyah* dalam penetapan *nasab* mereka. Masalah ini perlu untuk dianalisis sehingga dapat memberikan pengertian dan cara untuk menyikapi antara organisasi *rabithah alawiyah* dan kelompok *alawiyyin* tanpa silsilah yang tertulis.

Manuskrip ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih luas dalam menyikapi perbedaan perspektif antara *rabithah alawiyah* dan kelompok *alawiyyin* tanpa silsilah tertulis. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kelompok *alawiyyin* memandang status mereka berdasarkan perilaku dan ras yang cukup berbeda dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Perlakuan khusus masyarakat yang telah mengagung-agungkan kedekatannya dan mempercayai keturunan mereka menjadi faktor pendorong dalam solidaritas yang telah mereka bangun selama ini sehingga legalitas mereka dinomor dua kan, sementara itu, *rabithah alawiyah* menginginkan mereka yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok *alawiyyin* asli agar dapat melegalisasikan status mereka dalam proses pendaftaran melalui identifikasi silsilah mereka, dan kelompok *alawiyyin* yang tidak memiliki silsilah merasa bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi status mereka sebagai kelompok *alawiyyin* karena masyarakat di sekitarnya telah menjadi saksi sejarah mereka. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemecahan masalah baru dalam konteks problematik pada kelompok *alawiyyin* dan strukturnya. Pencatatan *nasab* merupakan metode yang telah dilakukan organisasi *rabithah alawiyah* sejak tahun 1930-an. Metode pelacakan *nasab* yang dilakukan pada awalnya adalah mendatangi mereka yang *alawiyyin* di daerah-daerah. Saat ini, proses pelacakan *nasab* dilakukan di media sosial melalui grup-grup *Whatsapp*, *Facebook*, dan media sosial lainnya. Sementara itu, beberapa ideologi kelompok *alawiyyin* di beberapa daerah menganggap bahwa hal ini tidak perlu untuk dilakukan karena data yang tersedia berupa silsilah keturunan tertulis masih sulit untuk dijangkau.

2. Metode

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian etnografi yang menganalisis tentang *eksklusivitas* kelompok *alawiyyin* di Sulawesi Selatan. Kelompok *alawiyyin* merupakan kelompok yang tersebar di daerah dan kota di Sulawesi Selatan. Sementara itu, organisasi *rabithah alawiyah* berada di satu titik, yaitu di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Eksklusivitas yang ada dalam kelompok *alawiyyin* merupakan fokus utama dalam penelitian ini, sehingga penemuan data yang diinginkan berupa pernyataan dari *eksklusivitas* organisasi *rabithah alawiyah*.

Kelompok *alawiyyin* secara keseluruhan, baik mereka yang tidak memiliki silsilah secara tertulis maupun mereka yang berada dalam organisasi *rabithah alawiyah*. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan status dan usia mereka dalam kelompok *alawiyyin*. Kelompok *alawiyyin* yang berada di wilayah pedesaan cenderung tidak memiliki silsilah secara tertulis sehingga jumlah informan yang dipilih sebanyak tujuh orang, sementara dari pihak *rabithah alawiyah*, dua informan (ketua *rabithah alawiyah* dan koordinator divisi *nasab*) merupakan bagian dari struktur *rabithah alawiyah* di Makassar, Sulawesi Selatan.

Karya ini adalah sebuah Etnografi yang mana merupakan bagian dari penelitian kualitatif, sehingga dalam prosesnya, wawancara mendalam yang dilakukan pada informan menggunakan instrumen penelitian seperti; pedoman wawancara dan alat perekam suara untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan. Pada prosesnya, durasi pengumpulan data observasi partisipasi aktif dilakukan selama dua belas bulan bersama kelompok *alawiyyin* di kabupaten Barru, kota Makassar dan pulau Barrang Lompo.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi aktif. Menjadi salah satu bagian dari kelompok *alawiyyin* membuat pengumpulan data dilakukan sebagai keseharian peneliti. Status peneliti adalah seorang *alawiyyin* di mana ketika melakukan wawancara mendalam, peneliti aktif dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari kelompok *alawiyyin*. Ikatan budaya antara informan dan peneliti telah terbangun sejak lama sehingga wawancara yang dilakukan merupakan percakapan persahabatan seperti inti penggalan informasi dalam metode etnografi. Ketika berada dalam kegiatan sosial dan keagamaan, peneliti sering kali mengarahkan pembicaraan dalam *Focus group discussion* (FGD) yang dilakukan bersama kelompok *alawiyyin* tanpa silsilah tertulis bersama dengan *rabithah alawiyah* secara bersamaan, diskusi kelompok terarah ini selalu dilakukan pada kegiatan sosial seperti pernikahan, acara keagamaan dan berbagai kegiatan lainnya.

Ketua pencatatan *nasab alawiyyin* di Makassar sering kali hadir dan memulai percakapan mengenai *nasab-nasab* yang belum terdaftar di *rabithah alawiyah*. Habib⁵ Rais Al Hamid⁶ (45) adalah ketua divisi *nasab alawiyyin* mengatakan bahwa:

Saya telah mengundang seluruh alawiyyin yang saya temui di setiap acara pernikahan, bahkan saya buat grup whatsapp-nya. Saya pun sering menyampaikan kepada alawiyyin agar segera mendaftarkan nasabnya dan mencari asal-usul keluarganya hingga lima kakek mereka, karena jika sudah mencapai lima generasi, pasti bisa ditemukan benang merahnya.

Berbeda halnya ketika saya bertemu dengan kelompok *alawiyyin* yang ada di wilayah pedesaan di Kabupaten Barru, Sayyid⁷ Habibi Al Mahdali⁸ (48) justru memiliki pandangan yang berbeda, menurutnya:

⁵ Habib adalah gelar atau penamaan laki-laki dalam kelompok *alawiyyin* yang memiliki pencapaian tertentu, baik dalam kelompoknya maupun pada masyarakat khususnya yang beragama Islam.

⁶ Salah satu marga kelompok *alawiyyin* yang terdaftar di *rabithah alawiyah*

⁷ Gelar atau penamaan laki-laki dalam kelompok *alawiyyin*

⁸ Salah satu marga dalam kelompok *alawiyyin* yang tidak memiliki data *nasab* di Sulawesi Selatan, tetapi *nasab* ini terdapat dalam data *rabithah alawiyah* di Jakarta.

Ketika habib saya masih hidup, dia dengan secara sengaja menyembunyikan silsilah keluarga kami, hal ini dia lakukan karena dia tidak ingin anak-cucunya merasa sombong ketika mengetahui statusnya. Saya sempat melihat silsilah tersebut, tetapi saya baru menemukannya kembali di dalam bambu yang mana, silsilah tersebut telah hancur. Jadi, sebenarnya, meskipun ada atau tidaknya silsilah tersebut, saya tidak ingin mendaftarkan nasab saya, cukup keluarga inti saya saja yang tahu identitas mereka.

Kelompok *alawiyyin* di wilayah pedesaan cenderung tidak memiliki silsilah *nasab* yang tertulis, meskipun ada, silsilah tersebut hanya dari kakek mereka yang datang dari Hadramaut, Yaman. Di sisi lain, untuk mendaftarkan *nasab* harus memiliki kecocokan data yang telah ada di *rabithah alawiyah*. Berdasarkan keterangan Sayyid Habibi Al Mahdali, kakeknya berpendapat bahwa tidak ingin membuat anak-cucunya akan merasa sombong dengan silsilah yang dimilikinya sehingga hal ini bermakna bahwa; mereka tidak perlu tahu asal-usul kami dari mana karena yang akan menunjukkan kehormatan *nasabnya* adalah perilakunya yang menghargai orang lain. Sebaliknya, ketua bagian *nasab rabithah alawiyah* menganggap setiap kelompok *alawiyyin* yang ada di Sulawesi Selatan harus terdaftar di *rabithah alawiyah* yang ada di Makassar. Hal ini dilakukan agar setiap kelompok *alawiyyin* yang ada di Sulawesi Selatan dapat diakui oleh seluruh *alawiyyin* yang ada di Indonesia. Pengakuan status mereka, menurut *rabithah alawiyah* adalah hal yang penting karena akan bermanfaat dalam berbagai hal seperti pernikahan, proses bersosialisasi mereka ketika diselenggarakannya kegiatan keagamaan bersama kelompok *alawiyyin* lainnya.

Beberapa kelompok *alawiyyin* di wilayah pedesaan terkadang ingin menyembunyikan statusnya karena menurut mereka, hal ini dapat menimbulkan perasaan sombong di antara mereka, sementara itu, kelompok *alawiyyin* yang telah terdaftar di *rabithah alawiyah* mendapatkan status yang sah di mata kelompok *alawiyyin* lainnya dan oleh masyarakat secara luas di Indonesia dan bahkan Hadramaut, Yaman. Status sebagai seorang *alawiyyin* (terdaftar/tidak terdaftar) menunjukkan adanya eksklusivitas di antara mereka sehingga muncul pernyataan *alawiyyin* yang belum terdaftar, menunjukkan bahwa pengakuan statusnya secara luas tidak perlu dilakukan karena tidak memiliki dampak bagi mereka. Hal ini terjadi karena di setiap kegiatan sosial, kelompok *alawiyyin* yang ada di Sulawesi Selatan saling mengetahui keturunan mereka satu sama lain meskipun tidak terdaftar secara resmi di *rabithah alawiyah*. Pada proses pemilihan pasangan kelompok *alawiyyin* yang mana harus memperhatikan *nasab* mereka, pengakuan status secara resmi tidak mempengaruhi pemilihan pasangan mereka karena mereka telah mengetahui status satu sama lain dari kakek-nenek mereka.

3. Hasil dan Pembahasan

Eksklusivitas dalam kelompok *alawiyyin* menciptakan pola antara kekuasaan yang ingin memberikan otoritas kepada kelompok *alawiyyin* lainnya agar status mereka dapat diklaim dan mendapatkan pengakuan secara nasional melalui *rabithah alawiyah*. Pengaruh *eksklusivitas* dalam kelompok *alawiyyin* melalui *rabithah alawiyah* memberikan dampak marginalisasi pada kelompok *alawiyyin* yang tidak memiliki silsilah secara tertulis.

3.1. Peran *Rabithah Alawiyah* dan Agensi Kelompok *Alawiyyin*

Divisi pencatatan *nasab* di *rabithah alawiyah* Makassar, Sulawesi Selatan menginginkan agar setiap *alawiyyin* yang tersebar di daerah-daerahnya dapat secara resmi mengklaim diri mereka sebagai *alawiyyin* yang sah melalui pendaftaran *nasab* dan

silsilahnya di bagian pencatatan *nasab* di *rabithah alawiyah*. Peran *rabithah alawiyah* yang menjalankan misinya untuk melegitimasi seluruh kelompok *alawiyin* menjadikannya suatu kekuasaan yang merujuk pada simbol-simbol dan representasi. Secara tidak langsung, melalui simbol klarifikasi status dan seseorang yang ditugaskan untuk mewujudkan simbol tersebut menjadi sebuah standar dalam proses legitimasi status kelompok *alawiyin*. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Habib Rais Al Hamid sebagai ketua divisi pencatatan *nasab alawiyin* di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Setiap kali saya ke kampung-kampung, saya selalu mengajak mereka yang jelas keturunannya dari Nabi Muhammad Saw. untuk bergabung di rabithah alawiyah supaya terdaftar semua keluarga, apalagi keluarga saya yang ada di Tanete, Kabupaten Barru. Saya memiliki ikatan yang sangat erat dengan keluarga di sana, tapi silsilahnya katanya hilang, jadi susah sekali saya daftarkan keluarga yang ada di sana, padahal berguna sekali itu nasab karena dengan terdaptarnya nasab kita, maka akan luas juga jaringan sosial yang dimiliki, dan kalau ingin menikah, alawiyin yang lain tidak akan ragu dengan status kita sebagai alawiyin yang sah.

Sebagai ketua pencatatan *nasab*, Habib Rais selalu mengingatkan kepada kelompok *alawiyin* yang dikunjunginya untuk mendaftarkan nama kakek buyut mereka agar dapat dicocokkan dengan data yang ada. Kunjungan Habib Rais, baik dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial seperti pernikahan di daerah-daerah Sulawesi Selatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Habib Rais adalah pendekatan kekeluargaan yang telah dibangun sejak lama. Keluarga dekatnya berada di Kabupaten Barru, tepatnya di Kecamatan Tanete Rilau. Menurutnya, *ekskludifitas* perlu untuk dilakukan kepada keluarganya yang belum terdaftar karena sangat berguna dalam membangun relasi dan pernikahan endogami dalam kelompoknya. Di sisi lain, kelompok *alawiyin* yang belum masuk dalam ranah struktur mereka menganggap bahwa pilihannya untuk memilih statusnya tidak perlu memasuki struktur yang ada dalam *rabithah alawiyah* adalah pilihan yang bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan seperti pengakuan akan statusnya yang diakui secara nasional bahkan internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Habibi tentang peran *rabithah alawiyah* terhadap kelompoknya:

Sudah sejak lama, Habib Rais meminta nama-nama kakek saya, tetapi saya memang hanya menemukan kakek saya yang dikuburkan di Mangkoso, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Kakek buyut saya adalah Sayyid Abdullah Al Mahdali yang datang langsung dari Yaman, tetapi ketika saya menanyakan nama ayah dari Sayyid Abdullah Al Mahdali, saya mendapatkan namanya, tetapi Habib Rais mengatakan bahwa datanya belum cukup sehingga saya tidak mencarinya lagi. Lagi pula, hal seperti itu tidak perlu juga untuk diketahui oleh orang banyak, justru kami yang di daerah kadang merasa malu ketika menyebut diri kami sebagai keturunan Rasulullah Saw. kepada orang-orang yang ada di sekitar, tetapi masyarakat selalu memandang kami sebagai orang yang spesial karena mereka tahu dari ayah atau ibunya, bahkan diberitahu oleh kakek mereka.

Kelompok *alawiyin* yang ada di wilayah-wilayah pedesaan menganggap bahwa mengumumkan statusnya adalah hal yang tidak wajar karena dapat menyebabkan *eksklusifitas* diri mereka pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kehendak bebas

kelompok *alawiyyin* dalam menyikapi *eksklusifitas* mereka menunjukkan bahwa status mereka bukanlah sesuatu yang harus dipublikasikan, dan secara tidak langsung menunjukkan sifat egaliter dalam kelompoknya. Jadi, kelompok *alawiyyin* di *rabithah alawiyah* sebagai pihak yang ada dalam struktur menunjukkan bahwa mereka menginginkan agar kelompok *alawiyyin* terorganisir agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan atas klaim mereka sebagai kelompok *alawiyyin*, sementara kelompok *aalawiyyin* yang berada di wilayah pedesaan memerankan egalitarian mereka dalam masyarakat sehingga mereka memilih untuk tidak mempublikasikan diri mereka.

3.2. Peraturan Formal *Rabithah Alawiyah* sebagai Dasar *Alawiyyin*

Alasan utama *rabithah alawiyah* ingin mendaftarkan kelompok *alawiyyin* yang sah adalah untuk mempengaruhi tindakan kolektif atau menegakkan aturan *alawiyyin* di Indonesia. Aturan *alawiyyin* sah atau tidak bergantung pada tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan status dan nilai yang ada dalam kelompok *alawiyyin* seperti pernikahan endogami di antara mereka. Seorang *syarifah* tidak diperkenankan untuk menikah dengan lelaki non-*sayyid* dan mengharuskan adanya status yang absah dalam menentukan pilihan kelompok *alawiyyin*. Habib Rais Al Hamid (48) mengatakan bahwa *rabithah alawiyah* juga mengatur sah atau tidaknya seorang *alawiyyin* sehingga sangat berpengaruh dalam pernikahan:

Orang-orang yang klaim dirinya adalah alawiyyin harus terdaftar nasabnya jadi kalau mau menikah bisa dilihat dari silsilahnya karena tidak sembarang itu orang yang klaim diri mereka alawiyyin. Sangat berbahaya orang-orang yang mengklaim dirinya alawiyyin tapi tidak terdaftar nasabnya sementara yang mau dia nikahi adalah seorang syarifah.

Otoritas *rabithah alawiyah* dalam menentukan keabsahan kelompok *alawiyyin* menciptakan perbedaan prinsip pada kelompok *alawiyyin* yang tidak memiliki data tentang *nasab* mereka. Prinsip ini kemudian menjadi otoritas tradisional dalam masyarakat yang meyakini bahwa kelompok *alawiyyin* di wilayahnya adalah kelompok *alawiyyin* yang asli karena keabsahan mereka diakui oleh penduduk setempat melalui pengetahuan yang didapatkan sebelumnya, baik dari keluarga, kerabat, teman dan pengetahuan lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Sayyid Abdullah Al Mahdali (67) yang mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya seorang sayyid itu bisa dilihat dari parasnya, perilakunya, dan memang secara keturunan memang sudah ada dalam dirinya. Organisasi seperti rabithah alawiyah muncul untuk persatuan kita memang, tapi secara silsilah, silsilah kami memang ada dan bahkan silsilah itu dihafalkan tetapi bukan untuk disombongkan. Kita sudah tahu sebelumnya kalau anak-cucu kita sudah ada yang kenal dirinya dan asalnya, biasanya akan muncul kesombongan dalam dirinya. Rabithah alawiyah memang sudah baik caranya untuk merangkul semua alawiyyin, tetapi tidak semua itu alawiyyin mau untuk diketahui karena banyak juga alawiyyin yang malu dengan statusnya yang tidak sesuai dengan perilakunya.

Secara tidak langsung, kelompok *alawiyyin* baik yang memiliki *nasab* maupun tidak telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat di sekitarnya. Pengakuan masyarakat diaplikasikan melalui cara mereka memperlakukan kelompok *alawiyyin* di

sekitarnya. Konteks budaya kelompok *alawiyyin* secara signifikan membentuk otoritas dalam masyarakat karena norma-norma dan nilai berbeda dalam masyarakat selalu dianggap sah. Jadi, meskipun kelompok *alawiyyin* masuk dalam struktur *rabithah alawiyah* dan tidak memasuki struktur tersebut, statusnya akan selalu diakui oleh masyarakat yang ada di sekitarnya.

4. Simpulan

Penelitian ini berangkat dari masalah *eksklusifitas* kelompok *alawiyyin* yang diorganisir oleh organisasi *alawiyyin*, disebut dengan *rabithah alawiyah*. Ternyata, kelompok *alawiyyin* yang tidak terdaftar di bagian *nasab rabithah alawiyah* merasa bahwa hal tersebut bukanlah sebuah masalah dalam legitimasi statusnya karena otoritas status mereka telah diakui oleh masyarakat di sekitar mereka, sementara *rabithah alawiyah* menganggap bahwa legitimasi secara struktural perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di hari kemudian, apalagi menyentuh ranah sensitif seperti pernikahan endogami dalam kelompok mereka. Hingga saat ini, masalah yang muncul dalam *eksklusivitas* kelompok *alawiyyin* belum terjadi secara signifikan, apalagi dalam proses pernikahan. Pada konteks pernikahan endogami, kelompok *alawiyyin* masih mengandalkan keluarga mereka, dan kelompok *alawiyyin* lainnya. Mereka masih mengenal satu sama lain, hingga relasi di antara mereka masih terjalin meskipun tidak semua *alawiyyin* di Sulawesi Selatan saling mengenal satu sama lain. Peran *rabithah alawiyah* dalam kelompok *alawiyyin* di wilayah pedesaan belum secara resmi diakui oleh mereka sebagai lembaga yang melegitimasi status ke-*alawiyyin*-an mereka.

Penelitian ini menimbulkan pertanyaan penting tentang legitimasi status kelompok *alawiyyin* menjadi hal rumit bagi mereka yang belum terdaftar secara resmi dan diakui secara nasional dan global untuk legalitas mereka. Sampai saat ini *rabithah alawiyah* memberikan persyaratan yang cukup rumit untuk legitimasi status kelompok *alawiyyin*, apalagi mereka yang tanpa silsilah tertulis, tetapi penelitian ini menawarkan sebuah solusi agar *rabithah alawiyah* dapat melakukan pencatatan *nasab* dengan melihat konteks budaya saat ini. Kelompok *alawiyyin* yang tidak terdaftar merasa bahwa pemenuhan kriteria *nasab* dalam proses pendaftaran memberikan kesulitan tersendiri di antara mereka, sementara mereka yang berada di dalam struktur *rabithah alawiyah* dan kelompok *alawiyyin* yang belum terdaftar saling mengenali satu sama lain.

Sebagai hasil dari penelitian, manuskrip ini mengusulkan agar proses legitimasi status kelompok *alawiyyin* dibuat secara sederhana dan bersama-sama melakukan pelacakan genealogi karena selama ini, proses pencatatan *nasab* tidak menyediakan data yang lengkap di media sosial. Mengingat krusialnya temuan penelitian ini, maka pihak *rabithah alawiyah* seharusnya melakukan digitalisasi *nasab-nasab* yang tersebar di Indonesia dan dipublikasikan secara luas agar dapat kelompok *alawiyyin* yang berada di wilayah pedesaan dapat mengakses *nasab* tersebut. Ketika *nasab* menjadi jelas dan sumber-sumber yang diperjelas melalui publikasi *nasab-nasab* yang telah ada, maka proses legitimasi ini akan menunjukkan hasil yang maksimal dalam pelacakan keturunan *nasab-nasab* kelompok *alawiyyin*.

Referensi

- Akaeda, N. (2022). Social trust and well-being inequality according to social stratification. *Research in Social Stratification and Mobility*, 82.
- Hussin, I. (2019). Translating public order: Colonial, transnational and international genealogies. *Political Geography*, 75.

- Kurtz, D. V. (2001). *Political Anthropology. Power and Paradigms*. Westview Press.
- Menzelthe, C. (2022). Komunikasi Pernikahan Beda Budaya (Studi Komunikasi Antarpribadi Pasangan Arab Alawiyyin dan Non-Alawiyyin di Kampung Arab Solo, Jawa Tengah). *Kalijaga Journal of Communication*, 4.
- Suparto, Halid, Mamat, & Adabi, S. bin. (2019). Bani Alawiyyin in Indonesia and the Malay World: network, development and the role of institution in transmitting the peaceful mission of Islam. *Journal of Indonesian Islam*, 2(13), 267–296.
- Syarif, F. (2019). DEFINING ARABISM: THE CONTESTATION OF ARAB IDENTITY IN THE HADRAMI COMMUNITY IN BETAWI. *Paramita: Historical Studies Journal*, 29, 190–203.